



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9. Telp. 8311174 (20 saluran), Fax. 8311266
Semarang 50243

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR : 590/0014935

TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV UNGARAN - PEDAN SIRKUIT 2

Berdasarkan :

1. Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah;
3. Surat General Manager UIP Jawa Bagian Tengah II PT PLN (Persero) Nomor 3837/HKM. 07.02/B49000000/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2.

Dengan ini diberitahukan bahwa pengadaan tanah bagi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 akan dilaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah.

Berkenaan hal tersebut dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 bertujuan untuk menyalurkan daya dari PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang akan melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 1 dan Sirkuit 2 Incomer bertujuan untuk menyalurkan daya SUTET 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 1 dan 2 ke GITET 500 kV Ampel;
 - c. SUTT 150 kV Ampel Incomer bertujuan untuk menghubungkan atau mengirim daya dari SUTT 150 kV Ungaran – Pedan ke Gardu Induk GITET 500 kV.

2. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan :

- a. Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan SUTET 500 kV Ungaran - Pedan Sirkuit 2 seluas $\pm 195.676,26 \text{ m}^2$;
- b. Lokasi pembangunan dimaksud terletak di wilayah :

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
SEMARANG	Ungaran Barat	1. Candirejo
		2. Langensari
	Bergas	1. Wujil
		2. Bergas Lor
		3. Bergas Kidul
		4. Diwak
		5. Jatijajar
	Pringapus	1. Derekan
		2. Pringapus
		3. Jatirunggo
	Bawen	1. Lemahireng
		2. Kandangan
		3. Polosari
	Tuntang	1. Tlompokan
		2. Karanganyar
		3. Karangtengah
	Bringin	1. Bringin
	Pabelan	1. Kauman Lor
		2. Bejaten
		3. Glawan
		4. Sukoharjo
		5. Jembrak
		6. Ujung - Ujung
	Tengaran	1. Nyamat
		2. Barukan
		3. Tegal Waton
		4. Beji Lor
		5. Sugihan
		6. Duren
	Susukan	1. Kenteng
		2. Koripan
		3. Susukan
		4. Duren
		5. Timpik
		6. Badran

	Kaliwungu	1. Jetis
		2. Payungan
		3. Mukiran
SALATIGA	Sidorejo	1. Kauman Kidul
	Tingkir	1. Tingkir Lor
BOYOLALI	Mojosongo	1. Tambak
		2. Karangnongko
		3. Kemiri
	Musuk	1. Pusporenggo
	Boyolali	1. Winong
	Cepogo	1. Jelok
	Ampel	1. Ngargosari
		2. Ngampon
		3. Candi
		4. Gondangslamet
		5. Penggung
KLATEN	Tulung	1. Sudimoro
		2. Tulung
		3. Sorogaten
		4. Majegan
	Karanganom	1. Gempol
		2. Pondok
		3. Ngabeyan
	Polanharjo	1. Borongan
		2. Ngaran
		3. Kahuman
	Delanggu	1. Sribit
		2. Banaran
		3. Karang
		4. Butuhan
	Juwiring	1. Mrisen
		2. Trasan
		3. Sawahan
	Pedan	1. Kaligawe

3. Tahapan Pengadaan Tanah :

a. Tahap Persiapan :

- 1) Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
- 2) Pendataan Awal Kepemilikan Tanah;
- 3) Konsultasi Publik;
- 4) Penetapan Lokasi;
- 5) Pengumuman Penetapan Lokasi.

- b. Tahap Pelaksanaan:
- 1) Inventarisasi & Identifikasi
 - 2) Pengumuman Peta Bidang Tanah & Daftar Nominatif;
 - 3) Penetapan nilai;
 - 4) Musyawarah;
 - 5) Pemberian Ganti Kerugian;
 - 6) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah.
- c. Tahap Penyerahan Hasil.
4. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah:
Dari bulan November 2020 s/d Mei 2021;
 5. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan:
Dari tahun Mei 2021 s/d Desember 2022.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada masyarakat.

Dibuat di Semarang
Pada tanggal 22 Oktober 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Selaku

Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19601014 198903 1 002